



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
- 24 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
- 25 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 7);
- 26 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022

Nomor 5):

- 27 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 8);
- 28 Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 7);
- 29 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 2);
- 30 Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 2);
- 31 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 5);
- 32 Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

Dan

KEPALA DESA SANGGRAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdes berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LRA);
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa;
- c. Laporan Program Pemerintah dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 2

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa	Rp	2.033.995.700,00
b. Anggaran Belanja Desa	Rp	2.200.181.519,00
c. Surplus / Defisit	Rp	(166.185.819,00)
d. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	176.185.819,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	166.185.819,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 7.911.668,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	2.033.995.700,00
b. Realisasi	Rp	2.026.084.032,00
Selisih lebih/(kurang) (b-a)	Rp	7.911.668,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 193.466.464,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	2.200.181.519,00
b. Realisasi	Rp	2.006.715.055,00
Selisih lebih/(kurang) (b-a)	Rp	193.466.464,00

3. Selisih defisit dan surplus realisasi anggaran sejumlah
Rp 185.554.796,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran Perubahan	(Rp	166.185.819,00)
b. Surplus Realisasi	Rp	19.368.977,00

Selisih lebih / (kurang) (b-a) (Rp 185.554.769,00)

4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	176.185.819,00
b. Realisasi	Rp	176.185.819,00

Selisih lebih / (kurang) (b-a) Rp 0,-

5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	10.000.000,00
b. Realisasi	Rp	10.000.000,00

Selisih lebih / (kurang) (b-a) Rp 0,

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Perubahan	Rp	166.185.819,00
b. Realisasi	Rp	166.185.819,00

Selisih lebih / (kurang) (b-a) Rp 0,

Pasal 4

Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	24.410.151.625,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp	0,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	0,-
d. Jumlah Kekayaan Bersih	Rp	26.131.357.275,-

Pasal 5

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri dari :

- Lampiran I, Laporan Realisasi;
- Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran III, CALK ;
- Laporan Program Pemerintah dan Program Daerah

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal, 26 Januari 2024
KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

Diundangkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

ttd

JUPRIYONO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO